



BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 37.03.23/HK.610/PKS/12/2023

NOMOR: 41/HM.04.01/2023

TENTANG

**PEMANFAATAN, PERTUKARAN, DAN PENGINTEGRASIAN
DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA SERTA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-12-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ATQO MARDIYANTO** : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142/TPA Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat, 10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

9. 12m

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik secara nasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 18/HM.04.01/2023 dan Nomor: 07/HK.610/NK/05/2023, tanggal 3 Mei tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dan Bidang Aparatur Sipil Negara.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); dan
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan, Pertukaran dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara Serta Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka pemanfaatan, pertukaran, dan pengintegrasian data dan/atau informasi aparatur sipil negara (ASN) serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pemanfaatan, pertukaran, dan pengintegrasian data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** dan data ASN yang dikelola **PIHAK KEDUA**; dan
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang sistem informasi dalam bentuk pendampingan tenaga ahli dan/atau narasumber dan/atau format lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses terbatas data ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;
 - b. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan, pertukaran, dan pengintegrasian data ASN dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan akses terbatas data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;
 - b. memberikan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian kepada **PIHAK KEDUA**;

- c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan, pemanfaatan, dan pengintegrasian data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyiapkan naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. memfasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang sistem informasi dalam bentuk pendampingan tenaga ahli dan/atau narasumber dan/atau format lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses terbatas data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;
 - b. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan, pemanfaatan, dan pengintegrasian data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KESATU**;
 - d. mendapatkan naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**; dan
 - e. mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang sistem informasi dalam bentuk pendampingan tenaga ahli dan/atau narasumber dan/atau format lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan akses terbatas data ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU** melalui mekanisme *web service*;
 - b. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan, pemanfaatan, dan pengintegrasian data ASN kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - d. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Handwritten signature

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menetapkan korespondensi dan menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung penyampaian dokumen dan/atau informasi sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Badan Pusat Statistik
Alamat : Jalan dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat 10710
Telp. : (021) 3841195
Email : biro.kepegawaian@bps.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

5/12 9.1.20

Telp. : (021) 8093008 ext. 2101

Email : pdpik@bkn.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya penggantian dan/atau perubahan tersebut.

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data ASN sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peretasan data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

5/2 9.1.20

- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (10) Peretasan data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

A 1000 Rupiah revenue stamp (METERAI TEMPEL) is placed over the official seal of the Indonesian Statistical Agency (Badan Pusat Statistik). The seal is circular with the text "BADAN PUSAT STATISTIK" and "REPUBLIK INDONESIA". A blue ink signature is written across the seal and stamp. The stamp includes the text "SEPULUH RIBU RUPIAH", "1000", "METERAI TEMPEL", and the serial number "D1761AJX976522550".

ATOO MARDIYANTO

PIHAK KEDUA,

The official seal of the Indonesian State Agency for International Cooperation (Badan Kerjasama Antar Negara) is shown. The seal is circular with the text "BADAN KERJASAMA ANTAR NEGERA" and "REPUBLIK INDONESIA". A blue ink signature is written across the seal.

IMAS SUKMARIAH



Handwritten signature